



Kemungkinan

**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2007 NOMOR 19**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS
MASYARAKAT (P2KSBM) KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang bersifat multidimensi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa kesejahteraan keluarga merupakan kunci menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan hanya akan terwujud dengan upaya mewujudkan gerakan bersama semua pihak yang peduli dalam percepatan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2005);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (P2KSBM) KOTA PEKALONGAN.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua, mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
4. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal akan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang memadai, yang ditandai dengan kartu identitas keluarga miskin kota Pekalongan.

5. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi/menanggulangi keluarga dari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) adalah suatu wadah/forum koordinasi instansi lintas fungsi dengan stakeholder di Kota Pekalongan yang berfungsi untuk mensinergikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
7. Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Gerakan peduli anak sekolah keluarga miskin, Penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pengembangan kelompok pendidikan luar sekolah dan Peningkatan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF).
8. Percepatan Keluarga Miskin Sehat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui pengembangan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM), pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan melahirkan, balita, penanggulangan penyebaran penyakit menular dan peningkatan rumah tidak layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih).
9. Percepatan Keluarga Miskin Berusaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui fasilitasi pelatihan ketrampilan, fasilitasi kemudahan permodalan dan advokasi dan atau pendampingan.
10. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui percepatan pembangunan kawasan kumuh (drainase dan jalan lingkungan).
11. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui fasilitasi lembaga keswadayaan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN STRATEGI

Pasal 2

Visi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah keluarga miskin menjadi sejahtera, mampu dan mandiri.

Pasal 3

Misi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah :

- a. mewujudkan keluarga miskin bersekolah;
- b. mewujudkan keluarga miskin sehat;
- c. mewujudkan keluarga miskin berusaha;
- d. membangun sarana dan prasarana lingkungan;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Pasal 4

Strategi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah :

- a. mendorong partisipasi dan kemitraan strategis antar stakeholder pembangunan;
- b. mengoptimalkan peran dan potensi pilar-pilar utama pembangunan kelurahan;
- c. berspektif jangka menengah dengan kerangka target yang jelas dan terukur;
- d. mengutamakan pengembangan kelembagaan dan sistem untuk keberlanjutan program;
- e. mengutamakan keswadayaan dan pengembangan kapasitas;
- f. asistensi dan pendampingan pelaksanaan program.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 5

Tujuan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah mendorong percepatan pencapaian keluarga miskin menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera tahun 2015.

Pasal 6

Sasaran Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan meliputi:

- a. anak warga miskin menyelesaikan pendidikan menengah;
- b. warga miskin bebas buta aksara;
- c. rumah warga miskin layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih);
- d. bebas kawasan kumuh;
- e. warga miskin memperoleh jaminan layanan kesehatan;
- f. balita warga miskin bebas gizi buruk;
- g. ibu hamil warga miskin mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan dan melahirkan;
- h. ibu warga miskin hamil dan melahirkan mendapatkan makanan tambahan;
- i. warga miskin bebas dari penyakit menular;
- j. penumbuhan UMKM bagi warga miskin;
- k. warga miskin mendapatkan pelatihan ketrampilan;
- l. warga miskin mendapatkan kemudahan fasilitas permodalan;
- m. angkatan kerja warga miskin mendapatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah keadilan, demokratis, partisipatif, kesetaraan, saling percaya dan tertib hukum.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN

Pasal 8

Kriteria keluarga miskin Kota Pekalongan terdiri dari 23 variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan keluarga miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan survey.
- (2) Validasi data berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan sasaran utama Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan.

BAB V

PROGRAM-PROGRAM POKOK

Pasal 11

Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan dilakukan melalui program-program pokok sebagai berikut:

- a. percepatan keluarga miskin bersekolah;
- b. percepatan keluarga miskin sehat;
- c. percepatan keluarga miskin berusaha;
- d. percepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mandiri.

Pasal 12

Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. gerakan peduli anak sekolah keluarga miskin;
- b. penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA);
- c. pengembangan kelompok pendidikan luar sekolah;
- d. peningkatan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF).

Pasal 13

Percepatan Keluarga Miskin Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM);
- b. pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil dan melahirkan;
- c. penanggulangan penyebaran penyakit menular;
- d. pemugaran rumah tidak layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih).

Pasal 14

Percepatan Keluarga Miskin Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. fasilitasi pelatihan ketrampilan;
- b. fasilitasi kemudahan permodalan;
- c. advokasi dan atau pendampingan.

Pasal 15

Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diselenggarakan melalui Percepatan Pembangunan Kawasan Kumuh (drainase dan jalan lingkungan).

Pasal 16

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diselenggarakan melalui fasilitasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 17

Pedoman operasional pelaksanaan program-program pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk kegiatan program-program pokok Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan disediakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta melibatkan swadaya masyarakat.

BAB VII
KELEMBAGAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan dibentuk Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan yang diketuai oleh Walikota;
- (2) Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan meliputi :
 - a. Sekretariat Komisi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
 - b. Tim Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah dengan koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
 - c. Tim Percepatan Keluarga Miskin Sehat dengan koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
 - d. Tim Percepatan Keluarga Miskin Berusaha dengan koordinator Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan;
 - e. Tim Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan dengan koordinator Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan;
 - f. Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri dengan koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Agustus 2007

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap. Ttd,-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2007 Nomor 19 tanggal 15 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH



MASROQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471